

## Jaksa Agung Pakai Tangan Besi Tindak Oknum Jaksa Nakal

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan akan menggunakan tangan besi untuk menindak oknum jaksa yang bermain perkara. Ia meminta agar oknum jaksa nakal tersebut berhenti melakukan pelanggaran atau dipecat.

"Saya akan menggunakan tangan besi untuk bertindak tegas, jika ada jaksa yang main-main dalam penegakan hukum dan penanganan perkara. Tolong dihentikan atau saya yang memberhentikannya Saudara!" kata Burhanuddin, dalam keterangan tertulisnya melalui Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Rabu (3/8).

Burhanuddin mengatakan kejaksaan tidak memiliki target tertentu dalam penindakan kasus korupsi, tetapi ia meminta agar setiap jajaran baik di pusat atau di daerah mengoptimalkan serapan anggaran kinerja.

Ia juga mengingatkan jajarannya untuk menjaga marwah kejaksaan. Selain itu jajaran Kejaksaan diingatkan untuk tidak mencederai maupun menodai kepercayaan masyarakat.

"Semua bidang di kejaksaan sangat penting. Akan tetapi, bagaimana kita (kejaksaan) merespons keinginan

masyarakat dalam penegakan hukum dan barometer penanganannya perkara korupsi, jika kita tidak melakukan apa-apa?" katanya.

Lebih lanjut, ia mengajak jajaran kejaksaan untuk menggaungkan penegakan hukum yang efektif, efisien, dan cepat dalam merespons seluruh laporan maupun pengaduan.

Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin saat kunjungan kerja di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada 29 Juli lalu.

Burhanuddin mengatakan kedatangannya ke Sumatera Barat untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih keras dan mengajak bahu-membahu guna hadir di tengah-tengah masyarakat dalam penegakan hukum.

"Meskipun demikian, program-program humanis seperti penerapan keadilan restoratif tetap menjadi prioritas kita sehingga penegakan hukum yang terkait hajat hidup orang banyak tetap diperhatikan. Masyarakat sudah mulai nyaman dengan program-program itu.

Ayo kita tingkatkan, lakukan dengan ikhlas untuk masyarakat, dan institusi," ujar Burhanuddin. ● mar

# 2 Polhukam

FOTO:ANT



## AYAH BRIGADIR J TEMUI MENKO POLHUKAM DI JAKARTA

Ayah mendiang Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Samuel Hutabarat (tengah) didampingi Kuasa Hukum Hutabarat Lawyers Pheo Hutabarat (kedua kanan) dan Persatuan Marga Hutabarat menyampaikan keterangan kepada media usai melakukan audiensi dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (3/8). Dalam audiensi tersebut pihak keluarga menyampaikan keluhan dan pandangan atas kasus kematian Brigadir J yang ditangani secara tidak transparan.

## Ma'ruf Amin Beberkan 2 Strategi Percepat Hapus Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf Amin menilai kunci suksesnya upaya penghapusan kemiskinan ekstrem adalah konvergensi program dan perbaikan akurasi penyesaran. Menurutnya, konvergensi penting dilakukan untuk memastikan program-program yang dibuat tepat sasaran.

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memimpin rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ma'ruf menekankan dua upaya untuk

mempercepat penghapusan kemiskinan.

"Bahwa upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui dua strategi intervensi utama, yaitu

pengurangan beban pengeluaran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ekstrem, yang difokuskan pada wilayah-wilayah kantong," ujar Ma'ruf Amin dalam keterangan yang diberikan Setwapres, Rabu (3/8).

Dalam rapat ini, Ma'ruf berperan sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN-P2K) sekaligus selaku koordinator pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Rapat ini juga di-

hadiri oleh para menteri dan kepala lembaga terkait.

Ma'ruf menilai kunci suksesnya upaya penghapusan kemiskinan ekstrem adalah konvergensi program dan perbaikan akurasi penyesaran. Menurutnya, konvergensi penting dilakukan untuk memastikan program-program yang dibuat tepat sasaran.

"Konvergensi program penting untuk memastikan agar berbagai program pengurangan beban pengeluaran maupun pemberdayaan ekonomi dapat menasar kantong-kantong kemiskinan dan diterima oleh keluarga miskin ekstrem secara bersamaan. Untuk mendukung upaya tersebut, diperlukan perbaikan akurasi penyesaran intervensi program dengan menggunakan data penyesaran yang informasi sosial-ekonominya termutakhirkan dan memiliki peringkat kesejahteraan," tuturnya.

Selain itu, disebutkan untuk para menteri dan kepala

lembaga terkait, Ma'ruf Amin memberikan tiga arahan penting. Pertama, pelaksanaan program diminta difokuskan pada wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan pada 212 kabupaten/kota prioritas untuk 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024.

Kedua, untuk menasar kelompok miskin ekstrem secara akurat, diminta untuk memanfaatkan data Penyesaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang memiliki informasi by name, by address, dan by NIK, karakteristik sosial-ekonomi keluarga berdasarkan informasi terkini, dan juga memiliki peringkat kesejahteraan keluarga. Ketiga pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem agar mengacu pada Pedoman Umum (Pedum) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang segera ditetapkan. ● han



FOTO:ANT

## SOSIALISASI LAYANAN BPJS KESEHATAN DI LAPAS BATANG

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fredericus Hardianto Wijoyo (kedua kiri) memberikan informasi terkait pelayanan kesehatan warga binaan pemsarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (3/8). BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan melakukan sosialisasi pelayanan kesehatan kepesertaan kesehatan warga binaan Lapas Kelas IIB Batang untuk memudahkan warga binaan dalam memperoleh hak jaminan kesehatan nasional tanpa adanya diskriminasi.

## KPK Panggil Direktur Kementerian ESDM di Kasus Baru Bupati PPU

JAKARTA (IM) - KPK memanggil Direktur Pembinaan Program dan Migas dari Direktorat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni Dwi Anggoro. Dwi diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud.

"Hari ini (Rabu) pemeriksaan saksi dugaan TPK dana penyertaan modal pada perumda di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019-2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (3/8).

Dalam pemeriksaan itu, KPK turut memanggil dua pihak lain, yakni Ramadhani selaku Manajer Representative & Reporting PT Benuo Taka Wilawi, serta Indra Rismanto selaku Direktur Utama PT Benuo Taka Wilawi.

Ali menyebut ketiga pihak itu akan diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Namun Ali tidak merinci apa materi yang akan dikonfirmasi penyidik kepada ketiganya.

KPK sebelumnya memulainya penyidikan kasus dugaan korupsi baru terkait Bupati Penajam Paser Utara (PPU) non-aktif Abdul Gafur Mas'ud. Dalam perkara ini, Abdul Gafur sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Selama proses penyidikan perkara dugaan suap Terdakwa Abdul Gafur Mas'ud, tim penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga turut dilakukan yang bersangkutan selama menjabat Bupati Penajam Paser Utara," kata Ali kepada

wartawan di lobi gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (1/8) lalu.

"Dugaan tindak pidana tersebut berupa penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019 sampai 2021," sebutnya.

Abdul Gafur sebelumnya juga terjerat kasus suap proyek infrastruktur dan perizinan di Kabupaten PPU. Perkara ini telah masuk tahap persidangan.

Jaksa mendakwa Abdul Gafur menerima suap secara bertahap dari berbagai pihak. Abdul Gafur disebut menerima suap untuk menyetujui pengurusan paket-paket pekerjaan tahun anggaran 2020 dan 2021 pada lingkup Pemerintah Kabupaten PPU di Dinas PUPR.

"Bahwa Terdakwa I Abdul Gafur Mas'ud bersama-sama dengan Terdakwa II Nur Afifah Balqis, Muliadi selaku Plt Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Edi Hasmoro selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten PPU, Jusman selaku Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten PPU, dan Asdarussalam selaku Dewan Pengawas PIDAM Danum Taka PPU serta RSUD Aji Putri Botung Kabupaten PPU menerima hadiah atau janji berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 5.700.000.000," demikian tertulis dalam surat dakwaan yang telah dibacakan jaksa dalam sidang tersebut. ● osm

## Pasal Penggelandangan RKUHP akan Diatur Perda

JAKARTA (IM) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) RI mengemukakan Pasal 429 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengatur tentang penggelandangan akan diserahkan atau diatur oleh Peraturan Daerah (Perda).

"Kemarin, seperti di Istana, kami sudah mengatakan bahwa Pasal penggelandangan, unggas dan penganiayaan hewan itu sebaiknya diambil atau diserahkan ke Perda saja," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI Prof Edward Omar Sharif Hiariej di Jakarta, Rabu (3/8).

Pasal 429 tentang penggelandangan berbunyi setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum, yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana

denda paling banyak kategori I.

Berikutnya, Pasal 277 RKUHP yang mengatur soal unggas berbunyi setiap orang yang membiarkan unggas yang ditekannya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain, dan menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Terakhir, Pasal 339 RKUHP menyatakan setiap orang yang menyakit atau melalui hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas, tanpa tujuan yang patut, maka dipidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pemerintah menilai jargon sampai RKUHP terlalu banyak mengatur hal kecil namun malah mengabaikan atau tidak mengatur secara jelas hal yang esensial.

Hal tersebut tidak lepas dari pandangan yang disampaikan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (El-sam) bahwa terdapat beberapa pasal yang dinilai kriminalisasi berlebihan dalam RKUHP. Oleh karena itu, Presiden dan kementerian terkait telah menyinggung pasal penggelandangan, unggas, penganiayaan hewan dan sebagainya akan diserahkan ke pemerintah daerah.

Ia mengatakan setelah berdiskusi dengan beberapa pihak, Kemkumham juga menemukan sesuatu yang penting namun saat ini belum diatur di dalam RKUHP. Ke depan, hal itu akan menjadi pembahasan.

Pemerintah, ujarnya, masih menunggu masukan dari masyarakat. Tidak hanya kritik, namun masukan atau rekomendasi untuk perbaikan RKUHP sangat diharapkan. ● hen



FOTO:ANT

## PARTAI GARUDA DAFTAR KPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) memberikan arahan kepada Partai Garuda saat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 hari ketiga di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (3/8). Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda menjadi partai politik ke-11 yang mendaftarkan diri untuk calon peserta Pemilu tahun 2024.

**PENGUMUMAN**  
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT TIARA PERMATA GEMILANG ("Perseroan") berkedudukan di Tiana Toraja, dengan ini mengumumkan penunjukan, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 29 Juli 2022. Kreditor Perseroan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Perseroan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ke Jl. Kartika No.4, Toraja Utara - Sulawesi Selatan.

Tiana Toraja, 4 Agustus 2022  
Direksi PT TIARA PERMATA GEMILANG

**PEMBERITAHUAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI**  
Dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi PT GLOBAL LINTAS MULTITAMA (dalam likuidasi) berkedudukan di Tangerang ("Perseroan") telah berakhir dan para pemegang saham telah menerima pertanggungjawaban Likuidator serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et discharge) kepada Likuidator, sebagaimana diuraikan dalam akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (dalam likuidasi) tanggal 02 Agustus 2022 Nomor 6, dibuat dihadapan MYRA YUWONO, SH, Notaris di Jakarta.

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 UUPU nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Tangerang, 4 Agustus 2022  
Likuidator  
PT GLOBAL LINTAS MULTITAMA (dalam Likuidasi)

**PEMBERITAHUAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI**  
Dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi PT CITRA DWI ANUGRAH (dalam likuidasi) berkedudukan di Tangerang ("Perseroan") telah berakhir dan para pemegang saham telah menerima pertanggungjawaban Likuidator serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et discharge) kepada Likuidator, sebagaimana diuraikan dalam akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (dalam likuidasi) tanggal 02 Agustus 2022 Nomor 7, dibuat dihadapan MYRA YUWONO, SH, Notaris di Jakarta.

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 UUPU nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Tangerang, 4 Agustus 2022  
Likuidator  
PT CITRA DWI ANUGRAH (dalam Likuidasi)

## MPR Ajak Rakyat untuk Bantu Cari Solusi Peta Jalan Pembangunan RI

JAKARTA (IM) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsot) mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi agar Indonesia memiliki peta jalan melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sehingga cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia adil dan sejahtera bisa terwujud.

Berdasarkan catatan sejarah, Bamsot menjelaskan, peta jalan Indonesia sebenarnya sudah ada sejak era Presiden Soekarno bernama Pembangunan Semesta Berencana. Istilah ini pertama kali dipergunakan pada Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 1961-1969.

Meski Ketetapan MPRS ini tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena ada peristiwa Trikora, kemudian Dwikora, dan akhirnya pemberontakan G30S/PKI, Tap MPRS ini dapat disebut tonggak kesadaran bangsa Indonesia untuk menyusun perencanaan pembangunan dengan benar.

Hal itu lalu dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan nama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pasca reformasi Indonesia tidak lagi memiliki perencanaan jangka panjang yang terpadu maupun mengikat kepemimpinan nasional hingga daerah.

"Termasuk juga proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbagai proyek pembangunan infrastruktur lainnya yang kini gear dilakukan Presiden Joko Widodo, dilanjutkan oleh penggantinya jika hanya diikat dalam undang-undang yang dapat di judicial review dan mudah 'ditorpedo' atau dibatalkan oleh Perpu," ujar Bamsot dalam keterangan, Rabu (3/8).

Ia menjelaskan MPR RI dan seluruh rakyat Indonesia sebenarnya telah sepakat Indonesia pasca reformasi memerlukan peta jalan yang jelas. "Kesadaran kolektif bangsa kita baru terbentuk pasca reformasi. Ternyata, tanpa

haluan negara seperti jaman Presiden Soekarno dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) dan era Presiden Suharto dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), perjalanan bangsa kita jalan di tempat. Itu terjadi, karena rencana pembangunan nasional kita hanya berpijak pada visi-misi Presiden dan pada program-program jangka pendek," kata Bamsot.

"Sehingga, setiap pergantian pemimpin baik itu di nasional, maupun daerah terjadi banyak kemunduran, karena setiap pemimpin pengganti tidak memiliki kewajiban untuk menuntaskan atau meneruskan program-program pembangunan yang sedang berjalan," sambungnya.

Hal itu menyebabkan banyak pembangunan menjadi tidak berjalan dengan semestinya sehingga manfaatnya kurang dirasakan oleh rakyat. Oleh karena itu hal tersebut perlu menjadi evaluasi bersama.

"Itulah yang membuat kami di MPR mengeluarkan rekomendasi agar kita memiliki peta jalan pembangunan nasional untuk segera menetapkan rencana jangka panjang yang jelas," jelasnya.

Menurutnya, untuk menyatukan kesepakatan dan kesepahaman tersebut masih tergolong sulit. Padahal saat ini, MPR begitu semangat untuk merealisasikan PPHN.

"Akhirnya, MPR sepakat mengambil langkah untuk menghadirkan kembali PPHN dengan kekuatan di atas Undang-Undang yakni dengan TAP MPR. Tapi, konsekuensinya harus melalui amandemen dan hal itu dalam situasi politik hari ini tidak memungkinkan kita lanjutkan, sehingga MPR mencari terobosan baru dan badan pengkajian MPR telah memberikan suatu titik terang atau jalan untuk kita memiliki terobosan itu, yaitu melalui Konvensi Konstitusi," ujarnya. ● han